

20

PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

Nanda Aidiel Senja, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis

Email:

nanda.aidiel@live.com, hrachim@yahoo.com;rsdarwis@gmail.com

ABSTRAK

Anak jalanan anak jalanan adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum. Diantara mereka juga ada yang sudah tidak punya orangtua dan rumah untuk mereka pulang, sehingga mereka harus hidup di jalan. Kerentanan yang bisa menimpa anak jalanan, antara lain: (1) korban operasi tertib sosial; (2) korban tindak kekerasan orang dewasa; (3) kehilangan pengasuhan; (4) ancaman kesehatan dan penyakit menular; (5) kehilangan kesempatan pendidikan; (6) konflik dengan hukum; dll. Sejatinya anak-anak jalanan hanyalah seorang anak yang kehidupannya masih bisa diperbaiki dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Melalui metode pemberdayaan, anak jalanan dapat diberikan pelatihan keterampilan dan juga pemenuhan kebutuhan mereka yang akan berguna bagi mereka kelak. Salah satu cara pemberdayaan anak jalanan adalah melalui lembaga rumah perlindungan anak. Secara ringkas fungsi rumah perlindungan anak antara lain: sebagai tempat perlindungan, tempat rehabilitasi dan akses terhadap pelayanan. Sebagai tempat perlindungan, rumah perlindungan anak berfungsi untuk melindungi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya yang kerap menimpa anak. Sebagai tempat rehabilitasi, rumah perlindungan anak berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. Sedangkan sebagai akses terhadap pelayanan, rumah perlindungan anak berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan dan lain-lain. Didalam rumah perlindungan anak, anak jalanan juga diberikan pelatihan-pelatihan keterampilan, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut anak tersebut dan pelibatan dalam berbagai kegiatan yang membangun karakteristik anak jalanan. Sehingga di dalam rumah perlindungan anak, anak-anak jalanan dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mengembangkan potensi dirinya agar bisa lebih berdaya dan bermanfaat.

Kata kunci : anak jalanan, pemberdayaan, rumah perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah sejak lama. Anak jalanan di Indonesia merupakan salah satu contoh masalah sosial yang ada di Indonesia. Mereka merupakan generasi yang sangat rentan, berbagai pengaruh dari luar masih dapat masuk secara bebas untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka karena usia mereka yang masih anak-anak. Kehidupan di jalan merupakan kehidupan yang seharusnya tidak dirasakan oleh anak-anak jalanan tersebut, pengaruh buruk yang bisa mempengaruhi perilaku mereka bisa membuat mereka melakukan tindak kriminalitas, seperti mencuri, merampok, mencopet, dll.

Menurut SDC (Social Development Centre) Departemen Sosial, anak jalanan adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum seperti stasiun kereta api, mall, terminal bus, dan sebagainya. Jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk proses tumbuh-kembang anak dan merealisasikan potensinya secara penuh. Banyak perdebatan dikalangan pemerintahan, masyarakat, dan organisasi sosial tentang istilah “anak jalanan” ini. Ada beberapa dari mereka menyebutkan istilah tersebut terlalu diskriminatif, sehingga diubah menjadi “anak terlantar”. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Pada realitas sehari-hari, kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak-anak jalanan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi.

Menurut Subhansyah, dkk dalam “*Anak Jalanan Di Indonesia*” (hal.14) kehadiran anak jalanan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : faktor keluarga (persoalan ekonomi keluarga dan kekerasan dalam keluarga) dan; faktor lingkungan (lingkungan spasial dan lingkungan sosial). Aktivitas yang dilakukan anak jalanan beraneka ragam, diantaranya pengamen, pedagang koran, pedagang asongan, pembersih kaca mobil, pengemis, sampai kepada pengedar “kotak amal”.

Seorang anak yang seharusnya di umur yang masih belia, berkewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, justru malah bekerja mencari uang di jalanan. Anak-anak adalah aset berharga keluarga dan bangsa dimasa depan, dengan anak yang malah bekerja di jalanan, apakah yang akan terjadi pada bangsa ini di masa mendatang. Menurut data penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan dari Kementerian Sosial pada tahun 2012, jumlah anak jalan di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan yaitu mencapai 135.983 jiwa dan Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua jumlah tertinggi anak jalanan sebesar 11.452 jiwa (sumber: <http://kemensos.go.id>). Sementara itu, di Kota Bandung menurut data Dinas Sosial Kota Bandung jumlah anak jalanan pada tahun 2012 mencapai 4.821 orang. (sumber: <http://news.detik.com>).

Hidup dan berada di jalanan bukanlah tempat yang layak untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal karena resiko eksploitasi dan ancaman kekerasan yang bisa kapan saja dirasakan oleh anak-anak jalanan tersebut. Menurut Subhansyah, dkk dalam “*Anak Jalanan Di Indonesia*” (hal. 24):

Resiko menjadi anak jalanan antara lain: (1) korban operasi tertib sosial; (2) korban tindak kekerasan orang dewasa; (3) kehilangan pengasuhan; (4) ancaman kesehatan dan penyakit menular; (5) kehilangan kesempatan pendidikan; (6) konflik dengan hukum; dll. Resiko-resiko tersebut akan terus melekat pada diri anak, meskipun mereka tidak meneruskan keberadaannya di jalanan.

Pada periode pasca jalanan, anak menjadi tidak memiliki keterampilan di sektor lain (non-jalanan), tidak memiliki identitas diri yang sempurna, internalisasi perilaku/subkultur jalanan, *traumatized* dan *stigmatized*, serta reproduksi kekerasan. (Handayani dalam Abu Huraerah, 2012:89).

Permasalahan yang dihadapi anak jalanan diantaranya adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perlindungan, kasih sayang, kesehatan, makanan, minuman dan pakaian. Bahkan akhir-akhir ini telah dijumpai masalah yang lebih serius, yang dialami oleh anak jalanan, seperti menjadi korban trafficking, eksploitasi seks komersial dan menjadi korban tindak kekerasan. Jika ditelusuri secara mendalam, fenomena anak jalanan secara garis besar sebagai akibat dari dua hal mendasar, yang pertama adalah problema psikososial, dimana hubungan antara orang tua dan anak, tidak harmonis. Orang tua kurang peduli dan kurang perhatian kepada anak-anaknya sehingga para anak mencari perhatian diluar rumah, yakni jalanan sebagai bentuk pelarian. Kedua, problema sosial ekonomi yang didominasi oleh masalah kemiskinan dan kebodohan, sehingga banyak orang tua atau keluarga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar anak termasuk kebutuhan

untuk mendapatkan pendidikan secara layak, kurang/tidak tersedianya fasilitas bermain bagi anak-anak di tempat tinggal mereka yang kumuh.

Roux & Smith (1998) menyebutkan bahwa factor-faktor dalam keluarga (seperti hubungan orang tua dan anak) merupakan alasan utama anak meninggalkan rumah pergi ke jalan. Banyak pihak meyakini bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak pergi ke jalan. Faktor-faktor lainnya seringkali merupakan turunan akibat kondisi kemiskinan atau ada relasi kuat yang saling mempengaruhi antar faktor-faktor tersebut, yaitu : kekerasan dalam keluarga, dorongan keluarga, impian kebebasan, ingin memiliki uang sendiri, dan pengaruh teman. Kekerasan dalam keluarga banyak diungkapkan sebagai salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak memang dapat terjadi di semua lapisan sosial masyarakat. Namun, pada lapisan masyarakat bawah/ miskin, kemungkinan terjadinya kekerasan lebih besar dengan tipe kekerasan yang lebih beragam.

Mungkin memang tidak semua anak jalanan ini beruntung memiliki orang tua dan masih kembali kerumah setiap harinya. Dalam menangani masalah anak jalanan ini, semua pihak harus turun tangan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan organisasi-organisasi juga harus terlibat jika memang ingin masalah anak jalanan ini terselesaikan. Organisasi yang terlibat, bisa berupa rumah perlindungan anak atau yayasan yang bisa membantu anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rumah perlindungan anak/Rumah Terbuka adalah suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara untuk anak-anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka, Rumah perlindungan anak merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rumah perlindungan anak adalah merupakan tahap awal seorang anak untuk memperoleh pelayanan terhadap kebutuhan dasarnya, oleh karenanya penting menciptakan Rumah perlindungan anak sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik dan menyenangkan bagi anak-anak, khususnya anak-anak jalanan.

Didalam rumah perlindungan anak, anak jalanan diberikan pelayanan kesejahteraan sosial, diantaranya melalui pemberdayaan anak jalanan. Pemberdayaan pada anak jalanan, dapat diselenggarakan melalui berbagai kegiatan yang diadakan oleh rumah perlindungan anak. Menurut Depsos RI, rumah perlindungan anak hanya sebagai perantara dengan pihak yang akan membantu mereka sebagai proses informal yang memberikan mereka suasana pusat realisasi dan sosialisasi anak jalanan terhadap sistem dan norma masyarakat. Secara umum tujuan dibentuknya rumah perlindungan anak adalah membantu anak jalanan menghadapi masalah-masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Peran dan fungsi rumah perlindungan anak bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Secara ringkas fungsi rumah perlindungan anak antara lain: sebagai tempat perlindungan, tempat rehabilitasi dan akses terhadap pelayanan. Sebagai tempat perlindungan, rumah perlindungan anak berfungsi untuk melindungi anak jalanan dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku penyimpangan seksual ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya yang kerap menimpa anak. Sebagai tempat rehabilitasi, rumah perlindungan anak berfungsi untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. Sedangkan sebagai akses terhadap pelayanan, rumah perlindungan anak berfungsi sebagai tempat persinggahan sementara anak jalanan dan sekaligus akses kepada berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keterampilan dan lain-lain.

PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun

perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial. Anak jalanan seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara anak jalanan dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi permasalahan.

Fokus utama (core business) pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial (social protection). Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan.

Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan right-based initiatives; yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka. Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan.

Menurut SDC (Social Development Centre) Departemen Sosial RI, secara garis besar, alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 4 jenis model, yaitu:

1. Street-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di "jalan" dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. Family-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
3. Institutional-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara yang menyediakan fasilitas "panti dan asrama adaptasi" bagi anak jalanan.
4. Community-centered intervention. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program community development untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup Corporate Social Responsibility (tanggungjawab sosial perusahaan).

Adapun Rumah perlindungan anak didirikan mempunyai beberapa fungsi:

1. Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan, mengkaji kebutuhan, dan melakukan kegiatan
2. Tempat untuk mengkaji kebutuhan dan masalah anak serta menyediakan rujukan untuk pelayanan lanjutan.
3. Perantara antara anak jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
4. Perlindungan bagi anak dari kekerasan/penyalahgunaan seks, ekonomi, dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan.
5. Pusat informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus ketrampilan, dll
6. Mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak dimana para pekerja sosial diharapkan mampu mengatasi permasalahan anak jalanan dan menumbuhkan keberfungsionalan anak.

Cara-cara penanganan profesional dilakukan antara lain menggunakan konselor yang sesuai dengan masalahnya.

7. Jalur masuk kepada berbagai pelayanan sosial dimana pekerja sosial membantu anak mencapai pelayanan tersebut.
8. Pengenalan nilai dan norma sosial pada anak. Lokasi Rumah Perlindungan Anak berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat sebagai upaya mengenalkan kembali norma, situasi, dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab, dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan ini.

Memberdayakan anak jalanan bukan merupakan persoalan yang mudah, karena kenyataannya sangat sulit mengentaskan anak jalanan dari jalan dan tidak kembali ke jalan lagi. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang lebih komprehensif dari apa yang telah dilakukan selama ini. Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam rumah perlindungan anak juga harus berorientasi untuk mengubah mindset/pola pikir anak jalanan. Tidak ada artinya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan bantuan permodalan ekonomi diberikan oleh pemerintah jika tidak diikuti dengan mengubah pandangan dan pola fikir anak jalanan. Realitas selama ini menunjukkan bahwa setelah diberikan pendidikan, pelatihan ketrampilan di rumah perlindungan anak ternyata banyak anak jalanan yang kemudian terjun lagi di jalanan. Bantuan modal usaha untuk keluarga tidak mampu acapkali tidak dapat mengubah sikap mental dan ketergantungan mereka pada bantuan. Hal ini disebabkan karena persoalan mentalitas tadi yang selama ini belum digarap secara optimal. Keberhasilan pembinaan terhadap anak jalanan juga ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah mindset anak jalanan dari yang negatif menjadi positif yaitu dari anak jalanan yang merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tak pantas bercita-cita dan merasa bebas tak punya tanggungan menjadi anak yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya mempunyai masa depan dan merasa dirinya mempunyai tanggungan yang harus ditunaikan. Jika persoalan mentalitas ini juga bisa digarap, maka model-model represif penanganan anak jalanan seperti penggarukan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat di minimalisir.

PENUTUP

Anak merupakan aset berharga yang dimiliki oleh keluarga dan bangsa untuk memajukan negeri ini di masa depan. Hak-hak yang seharusnya bisa dinikmati oleh setiap anak di Indonesia, nyatanya tidak semua anak beruntung untuk menikmatinya. Anak jalanan merupakan salah satu yang tidak merasakan keberuntungan seperti anak-anak yang lain. Mereka harus menghabiskan hari-hari mereka dijalan untuk mencari uang membantu ekonomi keluarga, atau mereka bahkan sudah tidak memiliki orang tua dan rumah untuk pulang. Kebutuhan dasar mereka pun tidak bisa terpenuhi, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Dalam rangka untuk menciptakan Indonesia yang bebas anak jalanan, dibutuhkan peran penting seluruh elemen atau pihak terkait dalam menangani masalah ini. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan organisasi-organisasi terkait pun harus bahu-membahu untuk menangani masalah ini. Salah satu organisasi atau lembaga pelayanan yang memberikan kebutuhan dasar anak adalah rumah perlindungan anak. Rumah perlindungan anak adalah suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara untuk anak-anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka, Rumah perlindungan anak merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rumah perlindungan anak adalah merupakan tahap awal seorang anak untuk memperoleh pelayanan.

Di rumah perlindungan anak ini, anak-anak jalanan bisa mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan untuk mereka yang tidak memiliki rumah untuk pulang. Program-program yang dikembangkan dalam rumah perlindungan anak juga tidak hanya pada pendidikan formal, namun ada pendidikan lain yang diajarkan seperti keterampilan-keterampilan pendukung

untuk bekal anak-anak jalanan ini ketika mencari pekerjaan. Kemudian di rumah perlindungan anak pula mereka disosialisasikan dan diajarkan mengenai nilai dan norma yang ada pada masyarakat dengan tujuan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan tidak dipandang sebagai suatu masalah sosial. Mereka diajarkan nilai dan norma masyarakat agar mereka bisa beradaptasi dan menaati nilai dan norma yang ada pada masyarakat.

Peran dan fungsi rumah perlindungan anak bagi program pemberdayaan anak jalanan sangat penting. Di dalam rumah perlindungan anak anak-anak jalanan mendapatkan bekal ilmu dan pengetahuan serta nilai-nilai yang ditanamkan pada diri mereka, agar ketika mereka sudah keluar dari rumah perlindungan anak tersebut mereka menjadi orang yang lebih berguna dan berkemampuan. Kemampuan dan keterampilan mereka yang didapatkan di rumah perlindungan anak ini dapat menjadi “nilai jual” mereka ketika mereka nanti mencari pekerjaan. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar pemberdayaan anak jalanan melalui rumah perlindungan anak ini menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi anak-anak jalanan.

Daftar Pustaka

- Apri Nugroho, Fedri. Realitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak Tahun 2014 (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta). Jurnal Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Januari 2014.
- Edi Suharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung : PT Refika Aditama.
- Hasanah, Anisatun. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Terminal Klaten. Jurnal Skripsi. Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Febuari 2007
- Kushartati, Sri. Pemberdayaan Anak Jalanan. Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Jurnal Vol.1 No. 2 Agustus 2004: 45-54.
- Puji Purwati, Era. Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Rumah perlindungan anak. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Vol 10 Tahun 2012.
- Soetomo. 2008. Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Suyatna, Hempri. Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan di Rumah perlindungan anak. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada. Volume 15, Nomor 1, Juli 2011 (41-54) ISSN 1410-4946.
- Saripudin, Didin. The Street Children Development in Open House. Faculty of Social Studies Education, Indonesia University of Education. Journal of Social Sciences 8 (2): 267-273, 2012.